

UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN

**Industrial Relation in Indonesia
UU No. 13, Tahun 2003**

DEFINISI

- ⦿ KETENAGAKERJAAN. Segala yang berhubungan dengan tenaga kerja pada saat sebelum, selama, dan sesudah masa kerja
- ⦿ PEKERJA. Setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain

DEFINISI

- ◉ **PEMBERI KERJA.** Perorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lain yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

DEFINISI

- PERATURAN PERUSAHAAN.
Peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata-tertib perusahaan.

DEFINISI

- ◉ PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA.
Pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha.

PERJANJIAN KERJA

- Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pekerja dan pemberi kerja.

PERJANJIAN KERJA

- ⦿ Perjanjian dibuat dengan dasar ;
 - Kesepakatan dua pihak
 - Kemampuan melakukan perbuatan hukum
 - Adanya pekerjaan yang diperjanjikan
 - Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan hukum atau perundangan yang berlaku

PERJANJIAN KERJA

- ⦿ Ada 2 jenis perjanjian kerja, waktu tertentu dan waktu tidak tertentu.
 - PKWT tidak mensyaratkan adanya masa percobaan kerja.
 - PKWTT dapat mensyaratkan masa percobaan kerja, paling lama 3 bulan.

PERLINDUNGAN, PENGUPAHAN, dan KESEJAHTERAAN

- ⦿ Waktu kerja
- ⦿ Pengupahan
- ⦿ Kesejahteraan

WAKTU KERJA

- ⦿ Waktu kerja yang ditetapkan adalah ;
 - 7 jam dalam 1 hari, 40 jam dalam 1 minggu untuk 6 hari kerja, atau
 - 8 jam dalam 1 hari, 40 jam dalam 1 minggu untuk 5 hari kerja.
- ⦿ Pekerja wanita yang mengalami sakit saat masa haid dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua waktu haid

WAKTU KERJA

- Pemberi kerja wajib memberikan waktu istirahat dan cuti kepada pekerja.
- Waktu istirahat dan cuti tersebut ;
 - Istirahat antara jam kerja setelah bekerja selama 4 jam terus menerus.
 - Istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu, atau 2 hari untuk 5 hari kerja.
 - Cuti tahunan sekurang-kurangnya 12 hari setelah pekerja bekerja terus selama 12 bulan

WAKTU KERJA

- ⦿ Pekerja wanita berhak memperoleh istirahat selama 1.5 bulan sebelum saat melahirkan dan 1.5 bulan sesudah melahirkan.
- ⦿ Pekerja wanita yang mengalami keguguran berhak memperoleh istirahat 1.5 bulan, atau sesuai dengan surat keterangan dokter/bidan.

PENGUPAHAN

- ⦿ Kebijakan pengupahan harus memenuhi ;
 - Upah minimum
 - Upah lembur
 - Upah tidak masuk kerja karena berhalangan
 - Upah tidak masuk kerja karena melakukan pekerjaan lain di luar pekerjaannya
 - Upah karena menjalankan hak waktu istirahat

PENGUPAHAN

- Bentuk dan cara pembayaran upah
- Denda dan potongan upah
- Hal yang dapat diperhitungkan dengan upah
- Struktur dan skala pengupahan yang proporsional
- Upah untuk pembayaran pesangon
- Upah untuk perhitungan pajak penghasilan

PENGUPAHAN

- ⦿ Upah tidak dibayar jika pekerja tidak melakukan pekerjaan, kecuali ;
 - Pekerja sakit
 - Pekerja wanita yang sakit pada hari pertama dan kedua saat haid
 - Menikah,
 - menikahkan, mengkhitankan, membaptis anaknya

PENGUPAHAN

- Istri melahirkan atau keguguran
- Suami/istri/anak/menantu/orang tua/mertua atau anggota keluarga dalam satu rumah meninggal
- Tidak bekerja karena menjalankan ibadah agama
- Pekerja bersedia melakukan pekerjaan, akan tetapi pemberi kerja tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri atau sebab lain

PENGUPAHAN

- Pekerja melaksanakan hak istirahat
- Melakukan tugas serikat kerja atas persetujuan pemberi kerja
- Melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan.

PENGUPAHAN

- ◎ Upah yang dibayarkan kepada pekerja yang tidak masuk karena keperluan keluarga diatur sbb ;
 - Pekerja menikah, dibayar selama 3 hari
 - Menikahkan anak, dibayar selama 2 hari
 - Mengkhitankan anak, dibayar 2 hari
 - Membaptiskan anak, dibayar 2 hari
 - Istri melahirkan/keguguran, dibayar 2 hari

PENGUPAHAN

- Suami/istri, orang tua/mertua, anak/menantu meninggal, dibayar selama 2 hari
- Anggota keluarga dalam satu rumah meninggal, dibayar selama 1 hari

UPAH LEMBUR

⦿ HARI KERJA BIASA

- Jam 1 dikalikan 1,5 Gaji (yang menjadi dasar hitungan lembur – gaji pokok & tunj tetap)
- Jam 2 dst dikalikan 2

⦿ HARI LIBUR

- Jam 1 – 7 dikalikan 2
- Jam 8 dikalikan 3
- > jam 8 dikalikan 4

KESEJAHTERAAN

- ⦿ Setiap pekerja berhak memperoleh jaminan sosial tenaga kerja.
- ⦿ Pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan.
- ⦿ Penyediaan fasilitas kesejahteraan dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan pekerja dan kemampuan pemberi kerja

KESEJAHTERAAN

- Salah satu sarana peningkatkan kesejahteraan adalah dengan dibentuknya koperasi pekerja atau usaha produktif lainnya di perusahaan.

HUBUNGAN INDUSTRIAL

- ⦿ Peraturan perusahaan
- ⦿ Perselisihan hubungan industrial
- ⦿ Pemutusan hubungan kerja
- ⦿ Pesangon dan penghargaan masa kerja
- ⦿ Pengunduran diri

PERATURAN PERUSAHAAN

- ⦿ PP disusun oleh dan menjadi tanggung jawab pemberi kerja.
- ⦿ PP sekurang2 nya memuat ;
 - Hak dan kewajiban pemberi kerja
 - Hak dan kewajiban pekerja
 - Syarat kerja
 - Tata tertib perusahaan
 - Jangka waktu berlakunya PP

PERATURAN PERUSAHAAN

- Masa berlaku PP paling lama 2 tahun dan wajib diperbaharui.

PERSELISIHAN INDUSTRIAL

- ⦿ Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib dilaksanakan oleh pemberi kerja dan pekerja secara musyawarah untuk mufakat.
- ⦿ Dalam penyelesaian secara musyawarah tersebut, kedua pihak melakukannya berdasarkan prosedur yang diatur dalam undang2.

KEHADIRAN

⦿ Pekerja yang ;

- mangkir selama 5 hari kerja berturut-turut atau lebih,
- tanpa memberikan keterangan tertulis dan dilengkapi dengan bukti sah,
- serta sudah dipanggil oleh pemberi kerja secara patut dan tertulis

dapat diputus hubungan kerjanya.

PHK

- ⦿ Pemberi kerja dan pekerja harus mengupayakan agar tidak terjadi PHK.
- ⦿ Jika tidak dapat dihindarkan, PHK wajib dirundingkan.
- ⦿ Jika perundingan tidak berhasil, PHK hanya dapat dilakukan setelah adanya penetapan dari lembaga penyelesaian hubungan industrial.

PHK

- ⦿ Penetapan tersebut tidak diperlukan dalam hal ;
 - Pekerja masih dalam masa percobaan
 - Pekerja mengajukan pengunduran diri secara tertulis atas kemauan sendiri
 - Pekerja yang berakhir masa kerjanya sesuai PKWT.
 - Pekerja mencapai usia pensiun
 - Pekerja meninggal dunia.

PENGUNDURAN DIRI

- ⦿ Pekerja dapat mengajukan pengunduran diri secara resmi dengan cara ;
 - Mengajukan secara tertulis 30 hari sebelum tanggal efektif pengunduran dirinya.
 - Tidak terikat dalam ikatan dinas.
 - Tetap melakukan kewajibannya sampai dengan tanggal efektif pengunduran diri.
- ⦿ Pengunduran diri diluar ketentuan di atas dapat berakibat pekerja tidak memperoleh hak-hak nya.

PESANGON

- ⦿ Jika terjadi PHK, pemberi kerja wajib untuk membayar pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja.

PESANGON

- ⦿ Perhitungan pemberian pesangon ditetapkan berdasar masa kerja ;
 - kurang dari 1 tahun, 1 bulan upah
 - 1 < MK > 2 tahun, 2 bulan upah
 - 2 < MK > 3 tahun, 3 bulan upah
 - 3 < MK > 4 tahun, 4 bulan upah
 - 4 < MK > 5 tahun, 5 bulan upah
 - 5 < MK > 6 tahun, 6 bulan upah
 - 6 < MK > 7 tahun, 7 bulan upah
 - 7 < MK > 8 tahun, 8 bulan upah
 - 8 < MK > 9 tahun, 9 bulan upah

PENGHARGAAN MASA KERJA

- ⦿ Perhitungan penghargaan masa kerja ditetapkan sbb ;
 - $3 > MK < 6$ tahun, 2 bulan upah
 - $6 > MK < 9$ tahun, 3 bulan upah
 - $9 > MK < 12$ tahun, 4 bulan upah
 - $12 > MK < 15$ tahun, 5 bulan upah
 - $15 > MK < 18$ tahun, 6 bulan upah
 - $18 > MK < 21$ tahun, 7 bulan upah
 - $21 > MK < 24$ tahun, 8 bulan upah
 - $24 > MK$, 10 bulan upah